



## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU  
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban warga tidak mampu Kota Tegal yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, perlu memberikan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu kepada ahli waris warga Kota Tegal yang meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu Kota Tegal Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4713);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16) ;
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
13. Peraturan . . . .

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
16. Peraturan Walikota Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2.A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 74);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Walikota . . . .

3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukpen adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial Nasional dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta curative dan rehabilitative yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang dibiayai Pemerintah Pusat.
12. Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah Program bantuan sosial pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Kesehatan bagi seluruh penduduk Kota Tegal yang belum dijamin dalam program jamkesmas, jamkesos, atau asuransi kesehatan lainnya.
13. Jamkesta Kartu Merah Muda adalah jaminan kesehatan masyarakat semesta untuk masyarakat mampu atau non miskin.
14. Jamkesta Kartu Putih adalah jaminan kesehatan masyarakat semesta untuk masyarakat miskin atau tidak mampu.
15. Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat JKN PBI APBD adalah jaminan kesehatan masyarakat dimana premi atau iuran pelayanan kesehatan dijamin oleh pemerintah daerah, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
16. Warga adalah penduduk Kota Tegal yang bertempat tinggal di kota Tegal minimal 3 (tiga) tahun yang terdaftar dan sebagai penduduk di Kelurahan setempat, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Tegal yang masih berlaku.
17. Warga tidak mampu adalah warga yang memiliki Kartu Jamkesmas/Kartu Jamkesta Putih/Kartu JKN PBI APBD.

18. Bantuan . . .

18. Bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada warga tidak mampu yang memiliki kartu Jamkesmas atau Kartu Jamkesta warna Putih, dan Kartu JKN PBI APBD yang meninggal dunia disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, kecelakaan, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri atau sebab lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
23. Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal pencatatan kematian.
24. Penduduk belum wajib KTP adalah penduduk yang usianya kurang dari 17 tahun atau belum menikah.
25. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat kota.
26. Kelurahan adalah perangkat daerah kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
27. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga satu derajat dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.
29. Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
30. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan yang lahir hidup.
31. Lahir Mati adalah bayi yang umur kandungan di atas 16 minggu dan pada waktu keluar dari rahim tidak ada tanda-tanda kehidupan.
32. Ahli waris adalah suami istri/orang tua/anak/cucu/kemenakan yang berhak atas warisan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap warga yang meninggal dunia dengan memberikan dana bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian.
- (2) Tujuan pemberian bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah untuk meringankan beban dan tanggung jawab ahli waris atas musibah kematian dimaksud.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, persyaratan, tata cara pengajuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemberian bantuan uang duka yang bersumber dari APBD.

## BAB IV PENGANGGARAN

### Pasal 4

- (1) Bantuan uang duka bagi warga masyarakat tidak mampu dianggarkan pada bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA DPPKAD.
- (3) Bentuk bantuan uang duka bagi warga tidak mampu berupa uang tunai yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Ahli waris warga masyarakat tidak mampu yang meninggal dunia menyampaikan permohonan uang duka kepada Walikota melalui Disdukpencahil.
- (2) Disdukpencahil melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada PPKD.

(4) Bentuk . . .

- (4) Bentuk dan isi rekomendasi permohonan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI PENATAUSAHAAN

### Pasal 6

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan uang duka kepada individu dan atau keluarga didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (2) Pencairan bantuan uang duka dilakukan dengan pembayaran langsung kepada ahli waris.
- (3) Penyaluran/penyerahan dana bantuan uang duka kepada ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang duka dan daftar penerima bantuan sosial uang duka.
- (4) Penyaluran dana bantuan uang duka bagi warga tidak mampu diberikan kepada ahli waris warga yang meninggal dunia yang permohonannya diterima Disdukpencahil sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 30 November 2014.
- (5) Penyaluran dana bantuan uang duka bagi warga tidak mampu yang permohonannya diterima setelah tanggal 30 November 2014 dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII PERSYARATAN

### Pasal 7

Penduduk yang berhak mendapatkan bantuan uang duka dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. berdomisili dan memiliki KTP Daerah yang masih berlaku dan tercantum dalam KK serta berstatus keluarga;
- b. bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dipersyaratkan memiliki KTP daerah yang masih berlaku dan tercantum dalam KK, berstatus keluarga serta paling singkat 3 (tiga) tahun berdomisili di daerah;
- c. bagi penduduk belum wajib KTP harus tercantum dalam KK;
- d. memiliki Kartu Jamkesmas/Jamkesta Putih/Kartu JKN PBI APBD;
- e. nama dan tanggal lahir yang tertulis pada kartu peserta Jamkesmas/Jamkesta Putih/Kartu JKN PBI APBD harus sama dengan nama dan tanggal lahir yang tertulis pada KK dan KTP;
- f. meninggal dunia dengan sebab apapun;
- g. diajukan oleh ahli waris kepada Walikota melalui Kepala Dinas; dan
- h. pakta integritas dari penerima atau ahli waris yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima akan digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah.

BAB VIII . . .

BAB VIII  
TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan uang duka dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris atau orang tua dari anak lahir mati, yang diketahui oleh Ketua RT, RW, Lurah dan Camat ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan evaluasi kemudian direkap dan diusulkan oleh Disdukpencahil ke PPKD.
- (3) Batas waktu pengajuan surat permohonan bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ahli waris atau orang tua dari anak lahir mati, dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
  - a. KTP Asli dan foto copy KTP, fotocopy KK bagi penduduk yang meninggal dunia yang masih berlaku dan atau fotocopy KK bagi penduduk yang belum wajib KTP dan dilegalisir oleh Disdukpencahil;
  - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK dan KTP hilang;
  - c. fotocopy kartu Jamkesmas, kartu Jamkesta Putih/kartu JKN PBI APBD yang dilegalisir oleh Dinas Kesehatan;
  - d. fotocopy Akta Kematian yang dilegalisir oleh Disdukpencahil;
  - e. fotocopy KK dan KTP ahli waris yang dilegalisir oleh Disdukpencahil;
  - f. menyerahkan surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW, Lurah, dan Camat;
  - g. surat pernyataan sebagai orang tua dari anak lahir mati yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW, Lurah, dan Camat;
  - h. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ahli waris sebagai tanda terima bantuan uang duka;
  - i. Pakta integritas dari penerima atau ahli waris, yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima akan digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah; dan
  - j. masing-masing persyaratan difotocopy rangkap 4 (empat).
- (6) Bentuk dan isi Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (f) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan isi Surat Pernyataan sebagai Orang Tua dari Anak Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (j) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



- (8) Bentuk dan isi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (l) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Disdukpencahil menyampaikan laporan penyaluran bantuan uang duka bagi warga tidak mampu kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Disdukpencahil atas bantuan uang duka bagi warga tidak mampu meliputi :
- a. Daftar Penerimaan Bantuan Uang Duka; dan
  - b. Kwitansi bukti penerimaan bantuan uang duka.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 2 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL  
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Pembina  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI  
WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL TAHUN  
ANGGARAN 2014

BENTUK DAN ISI REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN UANG  
DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU

REKOMENDASI

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
N I P :  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal  
Alamat : Jalan Lele No 14 Tegal

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya seperti tersebut diatas menerangkan bahwa setelah dilakukan evaluasi persyaratan permohonan bantuan uang duka yang diterima oleh petugas / staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, bahwa nama warga yang meninggal dunia merupakan warga Kota Tegal yang telah memenuhi persyaratan penerima Bantuan uang duka.

*Kesimpulan : permohonan bantuan uang duka bagi nama-nama yang tercantum dalam daftar permohonan bantuan uang duka dapat diberikan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu.*

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, .....

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL  
KOTA TEGAL

.....  
Pangkat.....  
NIP.....

\* : coret yang tidak berlaku

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI  
WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2014

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA  
BAGI WARGA TIDAK MAMPU

SURAT PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU

Tegal, 2014

Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Bantuan Uang  
Duka

Kepada  
Yth. Walikota Tegal  
Cq. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota  
Tegal  
di -  
TEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....RT.....RW.....  
Kelurahan.....Kecamatan.....

Selaku ahli waris dari :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....RT.....RW.....  
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia di .....pada Hari.....

Tanggal .....Bulan .....Tahun .....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan uang duka dan  
terlampir kami sampaikan persyaratannya yang berupa :

- a. KTP Asli dan fotocopy KTP, KK bagi penduduk yang meninggal dunia yang masih berlaku dan atau fotocopy KK bagi penduduk yang belum wajib KTP dan dilegalisir oleh Disdukpencahil;
- b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK dan KTP hilang;
- c. fotocopy Kartu Jamkesmas /Kartu Jamkesta Putih /Kartu JKN PBI APBD yang dilegalisir oleh Dinkes;
- d. fotocopy Akta Kematian yang dilegalisir oleh Disdukpencahil;
- e. fotocopy KK dan KTP ahli waris yang dilegalisir oleh Disdukpencahil;
- f. pakta integritas dari penerima atau ahli waris yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima akan digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah;
- g. surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat ;

- h. surat pernyataan sebagai orang tua dari anak lahir mati yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW, Lurah, dan Camat ;
- i. kuitansi bermaterai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) 1 (satu) lembar yang ditandatangani oleh ahli waris sebagai tanda terima bantuan uang duka ;
- j. masing-masing persyaratan difotocopy rangkap 4 (empat).

Pemohon,

( \_\_\_\_\_ )

Ketua RT .....

Ketua RW .....

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui :  
Lurah .....

Mengetahui :  
Camat .....

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP.

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP

\* : coret yang tidak perlu

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Pembina  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI  
WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2014

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....RT.....RW.....  
Kelurahan.....Kecamatan.....  
Hubungan Keluarga : .....  
(dengan yg meninggal)

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah ahli waris dari :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....RT.....RW.....  
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia di .....pada Hari .....  
Tanggal .....Bulan .....Tahun .....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat pernyataan

Ketua RT .....

( \_\_\_\_\_ )

Ketua RW .....

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui :  
Lurah .....

Mengetahui :  
Camat .....

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP.

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Pembina  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI  
WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2014

BENTUK DAN ISI URAT PERNYATAAN  
SEBAGAI ORANG TUA DARI ANAK LAHIR MATI

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI ORANG TUA DARI ANAK LAHIR MATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....RT.....RW.....  
Kelurahan.....Kecamatan.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah orang tua anak lahir mati dari :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....RT.....RW.....  
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia di ..... pada Hari .....  
Tanggal .....Bulan .....Tahun .....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat pernyataan

( \_\_\_\_\_ )

Ketua RT .....

Ketua RW .....

( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui :  
Lurah .....

( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui :  
Camat .....

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP.

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Pembina  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI  
WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2014

BENTUK DAN ISI PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....RT.....RW.....  
Kelurahan.....Kecamatan.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah penerima/orang tua/ahli waris dari :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....RT.....RW.....  
Kelurahan.....Kecamatan.....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. bantuan sosial uang duka yang saya terima dari Pemerintah Kota Tegal akan digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah almarhum tersebut diatas.
2. apabila melanggar yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia mengembalikan bantuan uang duka tersebut secara utuh.

Tegal, .....  
Penerima/Orang tua/Ahli waris,

( \_\_\_\_\_ )

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
NIP. 19680216 198903 1 004